



PUTUSAN

Nomor 417/Pdt.G/2024/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON , NIK -, Tempat/Tanggal Lahir Surakarta 17 01 1982,
Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama
Islam, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia,
Alamat BADUNG, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;
melawan

TERMOHON , Tempat / Tanggal Lahir : Bangka 21 Oktober 1981 ;
Pekerjaan : Ibu rumah tangg, Jenis Kelamin Perempuan ;
Agama : Islam; Pendidikan SMA, Kewarganegaraan :
Indonesia; Alamat : DENPASAR, selanjutnya disebut
sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 10 September 2024 dengan register perkara Nomor 417/Pdt.G/2024/PA.Dps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 maret 2024 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Utara, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. - ;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk

Halaman 1 dari 32 hal. Put.No.417Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di kontrakan Pemohon di BADUNG ;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa Pemohon tidak Pernah dirasakan selama berumah tangga dengan Termohon, karena sejak pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain ;
 - Termohon Tidak Menghargai Pemohon.;
 - Termohon tidak menerima nasehat Pemohon sebagai suami syah Termohon ;
 - Termohon sering keluar Rumah Tanpa ijin dari Pemohon ;
 - Dan termohon sering menceritakan aib rumah tangga kepada pihak lain.;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan 5 tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon telah Kembali ketempat alamat sesuai gugatan pemohon ;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan ;

Halaman 2 dari 32 hal. Put.No.417Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon ;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan permohonan ini Pemohon telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap pemanggilan tersebut, Pemohon telah datang sendiri kepersidangan dan Termohon telah datang sendiri ke persidangan ;

Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi melalui Mediator Non Hakim dan atas

Halaman 3 dari 32 hal. Put.No.417Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan hakim Pemohon dan Termohon memilih Drs. H. Ahmad Baras S.H.,M.Si sebagai mediator ;

Bahwa Mediator Non Hakim yang ditunjuk tersebut telah melaksanakan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon dan atas pelaksanaan mediasi tersebut mediator menyatakan gagal, sesuai dengan laporan Mediator tanggal 15 Oktober 2024 dan hal tersebut diakui Pemohon dan Termohon di persidangan ;

Bahwa oleh karena mediasi telah gagal maka pemeriksaan dilanjutkan kepada tahap pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dan selanjutnya persidangan dilaksanakan secara elektronik dan Pemohon dengan Termohon telah sepekat dengan court calender persidangannya ;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa posita Pemohon pada angka 1 adalah benar, bahwa telah dilakukan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 06 Maret 2024 di KUA Kecamatan Kuta Utara, namun sebelumnya Pemohon dan Termohon telah menikah secara sirri pada tanggal 06 September 2023 di Kelan, Jimbaran ;
2. Bahwa posita Pemohon pada angka 2 adalah benar, pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan atas kehendak Pemohon dan Termohon tanpa paksaan dari manapun dan/atau oleh siapapun ;
3. Bahwa posita Pemohon pada angka 3 adalah benar, bahwa sejak setelah menikah yaitu pernikahan sirri (06 September 2023), Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di BADUNG ;
4. Bahwa posita Pemohon pada angka 4 adalah benar, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa posita Pemohon pada angka 5 Termohon bantah secara keseluruhan, sebagai berikut :
 - Pernyataan Pemohon tidak benar dan tidak jelas (absurd). Pemohon menyebutkan "Bahwa Pemohon tidak pernah dirasakan selama berumah tangga dengan Termohon". Kalimat pada posita tersebut tidak dapat dimengerti maksud dan tujuannya ;

Halaman 4 dari 32 hal. Put.No.417/Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon tidaklah benar. Sejak Pemohon dan Termohon menikah, sangat jarang terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena ketika Pemohon marah terhadap Termohon maka Termohon tidaklah menanggapi kemarahan Pemohon tersebut dengan kemarahan juga. Sebaliknya, Termohon lebih cenderung diam untuk meredakan kemarahan Pemohon ;
- Pernyataan Pemohon bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon adalah tidak benar. Termohon sangat menghargai Pemohon sebagai suami. Kebiasaan Termohon yang diam dan tidak merespon kemarahan Pemohon dianggap oleh Pemohon sebagai bentuk perlawanan dan pembangkangan, sedangkan Termohon diam justru karena Termohon menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak memancing kemarahan Pemohon yang lebih besar ; Termohon juga terkadang meminta ruang dari Pemohon untuk beberapa saat dengan tujuan agar kemarahan Pemohon mereda hingga hubungan Pemohon dan Termohon diharapkan kembali harmonis, namun Pemohon mengabaikan dan tidak mengizinkan hal tersebut. Pemohon lebih ingin tetap berdekatan dengan Termohon yang mana akan membuat Pemohon yang karakternya temperamental (gampang marah dan mudah tersinggung) semakin meluap amarahnya walaupun Termohon tidak melakukan apa-apa ;
- Pernyataan Pemohon bahwa Termohon tidak menerima nasihat Pemohon sebagai suami adalah tidak benar. Termohon selalu mengikuti arahan dan keinginan Pemohon. Bahkan Termohon pun rela dan ikhlas kehilangan teman-teman dan kolega Termohon karena Pemohon melarang Termohon untuk bergaul dan harus berhenti bekerja sejak menikah dengan Pemohon ;
- Pernyataan Pemohon bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon adalah tidak benar dan merupakan fitnah nyata Pemohon kepada Termohon. Termohon sejak menikah dengan Pemohon tidak pernah keluar rumah sendirian. Termohon selalu

Halaman 5 dari 32 hal. Put.No.417Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bepergian dengan Pemohon. Bagaimana mungkin Termohon bisa keluar rumah tanpa izin Pemohon karena senyatanya Termohon selalu bersama dengan Pemohon dan hanya keluar rumah jika bersama Pemohon saja ;

- Pernyataan Pemohon bahwa Termohon sering menceritakan aib rumah tangga kepada pihak lain adalah tidak sepenuhnya benar. Termohon memang punya 2 orang sahabat yang bernama Desi dan Dona. Termohon biasa bercerita kegiatan sehari-hari Termohon kepada mereka karena mereka adalah sahabat Termohon, termasuk ketika Termohon dikasari oleh Pemohon secara fisik maupun verbal Termohon juga menceritakannya, namun hal tersebut bukanlah dengan tujuan untuk menceritakan aib rumah tangga tapi lebih kepada teman curhat untuk Termohon bisa bercerita dan berbagi kesedihan Termohon atas perilaku Pemohon kepada Termohon. Alasan lain Termohon untuk bercerita kepada mereka juga dikarenakan pengalaman Termohon yang sering menerima KDRT dari Pemohon untuk berjaga-jaga jika terjadi hal buruk terhadap Termohon atas KDRT yang dilakukan Pemohon, contohnya Pemohon pernah mencekik Termohon, Pemohon juga pernah menodongkan pisau di leher dan di pernah di pinggang Termohon, Termohon juga pernah dibanting oleh Pemohon dari kursi dan yang terakhir kalinya pada bulan Oktober 2024 Pemohon menyeret Termohon turun melalui tangga dari lantai 2 rumah ke lantai 1 dengan posisi kepala Termohon menghadap ke arah bawah dan kaki ke arah atas ;

6. Bahwa posita Pemohon angka 6 tidak benar. Hubungan Pemohon dan Termohon justru membaik dan bukanlah sebagai puncak pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Yang terjadi adalah Pemohon mengusir Termohon keluar dari rumah pada bulan Mei 2024 hingga Termohon akhirnya terpaksa pergi dari rumah. Namun 3 hari setelahnya, Pemohon berusaha berbaikan kembali dengan Termohon dan membujuk Termohon untuk pulang kembali. Pada awalnya Termohon tidak mau karena Termohon merasa telah diusir oleh Pemohon, namun Pemohon membujuk Termohon dan berjanji kepada

Halaman 6 dari 32 hal. Put.No.417Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk tidak mudah mengucapkan talak dan/atau mengusir Termohon dari rumah, sehingga akhirnya Termohon mau menerima ajakan Pemohon untuk berbaik kembali ;

7. Bahwa posita Pemohon pada angka 7 tidak benar. Ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan dan dijalankan dengan lebih baik untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan. Selama ini Termohon selalu menerima dan ikhlas dengan segala keadaan dan kondisi rumah tangga Termohon walaupun bahkan sejak menikah sirri hingga sekarang Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon selain daripada bulan Mei 2024 dan itupun masih diminta lagi uangnya oleh Pemohon. Sebaliknya, Pemohon lah yang seringkali mengucapkan talak terhadap Termohon jika ada situasi yang Pemohon tidak berkenan. Sangat mudah bagi Pemohon untuk mengucapkan talak berkali-kali dan atau mengusir Termohon jika ada hal tidak berkenan di hati Pemohon. Termohon menduga bahwa alasan terbesar Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena Pemohon memiliki hubungan dengan wanita idaman lain karena selama ini Termohon merasa hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja dan Termohon juga selalu melayani kebutuhan Pemohon secara keseharian termasuk Termohon tidak pernah menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan intim suami istri (jima') ;
8. Bahwa posita Pemohon angka 8 bahwa telah terjadi pertengkaran secara terus menerus pada rumah tangga Pemohon dan Termohon tidaklah benar. Pemohon dan Termohon masih dapat hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan dan Termohon selama berumah tangga dengan Pemohon selalu berusaha menjadi istri yang baik dan melayani kebutuhan suami untuk mencari ridho suami (Pemohon). Permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon selayaknya ditolak karena perceraian hanya dapat dilakukan jika ada alasan yang sah dan cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Halaman 7 dari 32 hal. Put.No.417Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas jawaban yang Termohon sampaikan di atas, maka Termohon menyatakan keberatan dan menolak keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon ;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah meminjam mahar perkawinan Penggugat Rekonvensi sebanyak 2 (dua) kali dengan nilai masing-masing pinjaman tersebut adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi pada bulan Mei dan bulan Juni tahun 2024, sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa atas apa yang telah disampaikan di atas maka jelas perbuatan Tergugat Rekonvensi sangat bertentangan dengan Pasal 80 KHI sebagai berikut :
 - (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama ;
 - (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya ;
 - (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa ;
 - (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak ;
 - c. biaya pendidikan bagi anak ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 81 KHI disebutkan sebagai berikut :
 - (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah ;
 - (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat ;

Halaman 8 dari 32 hal. Put.No.417Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga ;
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya ;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 KHI tersebut sangat wajar bila Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk disediakan tempat tinggal yang layak dan nyaman bagi Penggugat Rekonvensi paling tidak sampai dengan 12 (dua belas) bulan atau sampai dengan proses pengadilan di tingkat pertama dan/atau tingkat Banding dan/atau Kasasi telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
6. Bahwa, berdasarkan Pasal 149 KHI disebutkan “Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib :
 - (a) Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul ;
 - (b) Memberi nafkah, maskam dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;
 - (c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qobla al duknul” ;
 - (d) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun ;
7. Bahwa ketentuan Pasal 158 KHI menyatakan “Mut’ah wajib diberikan bekas suami dengan syarat :
 - a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da al dukhul ;
 - b. Perceraian itu atas kehendak suami;”
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan Pasal 158 KHI sudah tepat bila Termohon/Penggugat Rekonvensi meminta kepada Yang

Halaman 9 dari 32 hal. Put.No.417Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo jika mengabulkan permohonan cerai maka Termohon/Penggugat Rekonvensi bermohon agar diberikan hak-haknya sebagaimana ketentuan dalam KHI yang jelas mengatur untuk hak-hak Termohon/Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memutus perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan perceraian, dan oleh karena perceraian tersebut berdasarkan kehendak dan permohonan Pemohon, maka Pemohon wajib memberikan :
 - a. Membayar Mut'ah senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Membayar nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan masa iddah;
 - c. Membayar nafkah madhiyah (nafkah masa lalu) Termohon sejumlah Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - Nafkah September 2023 s.d. Oktober 2023: $14 \times 5.000.000 = 70.000.000,00$
dikurangi dengan
 - Nafkah telah diserahkan Pemohon bulan Mei dan Juni 2024 = $7.500.000,00$;
 - d. Membayar Hutang Mahar Termohon senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ; yang keseluruhannya (Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Masa Lalu (Madhiyah), dan hutang mahar Termohon untuk dibayarkan secara sekaligus di dalam persidangan sebelum Pemohon mengikrarkan talak terhadap Termohon ;
3. Membayarkan uang sewa tempat tinggal yang layak kepada Termohon untuk 12 (dua belas) bulan dan/atau sampai permohonan cerai ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

Halaman 10 dari 32 hal. Put.No.417Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap jawaban konpensi dan gugatan rekonpensi yang disampaikan Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik konpensi dan jawaban rekonpensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Termohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon ;
2. Bahwa dengan ini Pemohon menanggapi dalil – dalil Termohon sebagaimana tertuang dalam jawaban Termohon tanggal 23 Oktober 2024, sebagai berikut :
 - a. Poin no. 5, memang benar adanya Pemohon tidak pernah merasakan kebahagiaan selama berumah tangga dengan Termohon ;
 - b. Poin no. 5, mengenai percekcoan dan pertengakaran yang terus menerus memang benar adanya dan Termohon sering kali berkata kasar, mencaci maki dan menghina Pemohon ;
 - c. Poin no. 5 , memang benar adanya Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, bahkan tidak jarang Termohon selalu berkata kasar dan mengucap kata – kata tidak pantas terhadap Pemohon dalam pertengakaran yang sering terjadi dan berulang ;
 - d. Poin no.5, memang benar adanya bahwa Termohon tidak pernah menerima nasehat Pemohon, bahkan Termohon selalu merasa lebih tinggi derajatnya terhadap Pemohon ;
 - e. Poin no. 5, memang benar adanya Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan beberapa kali sering keluar rumah hanya sekedar untuk menerima panggilan telepon ;
 - f. Poin no. 5, memang benar adanya termohon sering menceritakan aib rumah tangga kepada pihak lain, bahkan Termohon juga menjelek – jelekkan Pemohon ke keluarga dan kerabat Pemohon termasuk anak kandung Pemohon sampai merusak hubungan

Halaman 11 dari 32 hal. Put.No.417Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang tua dan anak, dan Pemohon harus kehilangan beberapa teman baik dan beberapa relasi kerja atas tindakan dari Termohon;
- g. Poin no. 6, memang benar adanya puncak pertengkaran terjadi bulan Mei 2024 dan Termohon telah kembali ke tempat (kos-kosan) Termohon ;
 - h. Poin no. 7, memang benar adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan ;
 - i. Poin no. 8, memang benar adanya telah terjadi pertengkaran terus menerus di ketahui dan di dengar oleh tetangga sekitar kediaman Pemohon dan kepala lingkungan setempat ;
3. Adapun juga, Pemohon menanggapi rekonsensi Termohon sebagai berikut :
- a. Poin no. 1, Pemohon membantah dengan tegas pernyataan Termohon atas hal ini dan merupakan pembohongan/fitnah yang besar, Pemohon tidak pernah meminjam uang mahar Termohon, sebagaimana Pemohon mengerti secara agama tentang hukum uang mahar adalah hak dari Termohon ;
 - b. Poin no. 2, Pemohon membantah dengan tegas, Pemohon selalu mencukupi nafkah untuk Termohon baik itu nafkah uang, nafkah tempat tinggal, nafkah makanan, dan lain-lain. Bahkan Pemohon tetap membiayai anak dari Termohon yang mana seharusnya menjadi tanggung jawab Ayah kandung dari anak itu, tapi Pemohon berniat membantu ;
 - c. Poin no. 4, Pemohon membantah dengan tegas, karena antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak biologis dan Termohon sebelum kenal dengan Pemohon sudah memiliki tempat tinggal (Alamat) ;
 - d. Poin no. 5, Pemohon menolak dengan tegas dan terkesan mengada – adakan atau memanfaatkan Pemohon ;
 - e. Pemohon menolak dengan tegas biaya – biaya yang Termohon sampaikan, Termohon berkesan ingin memeras Pemohon karena Pemohon sudah tidak bekerja karena masalah yang di timbulkan oleh Termohon bahkan beberapa peralatan kerja Pemohon telah diambil Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan beberapa

Halaman 12 dari 32 hal. Put.No.417Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relasi kerja Pemohon telah di hasut dan di takut – takuti oleh

Termohon sehingga memutus kerjasama kerja dengan Pemohon.

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim terhormat selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana termaktub dalam gugatan Pemohon ;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa terhadap replik yang disampaikan Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DUPLIK DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menyatakan tetap pada dalil-dalil yang diajukan dalam jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi, serta menolak dalil-dalil gugatan Pemohon dan dalil pada jawaban rekonvensi Pemohon, kecuali yang secara tegas Termohon akui kebenarannya ;
2. Bahwa yang Pemohon dalilkan pada replik konvensi huruf a adalah mengada-ada dan tidak benar. Pemohon hanya membuat alasan untuk bercerai dengan Termohon karena Pemohon sudah mempunyai wanita idaman lain dan akan Termohon buktikan di persidangan ;
3. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang lainnya dalam replik, tidak Termohonanggapi, karena sudah dijawab pada jawaban konvensi dan meminta kepada Pemohon untuk membuktikan dalam persidangan (Pasal 283 RBg “bahwa barangsiapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”) ;

REPLIK DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan dalam jawaban dan gugatan rekonvensi adalah satu kesatuan dengan duplik konvensi dan replik rekonvensi ini ;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatan rekonvensi ;
3. Bahwa mengenai bantahan Tergugat Rekonvensi pada angka 3 perihal mahar yang dipinjamkan dan nafkah lampau yang belum diberikan oleh

Halaman 13 dari 32 hal. Put.No.417Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi adalah bentuk bantahan orang yang ingin lari dari tanggung jawab, sehingga bila terjadi perceraian, maka harus telah dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi sebelum pembacaan ikrar talak ;

4. Bahwa mengenai pelunasan hutang mahar, nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau, Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil yang diajukan dalam gugatan rekonvensi. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan finansial karena punya usaha pembuatan roti. Tergugat Rekonvensi juga telah berhubungan dengan Wanita Idaman Lain serta berencana untuk menikah yang mana akan Penggugat Rekonvensi buktikan di persidangan ;
5. Bahwa tuduhan Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengambil peralatan kerja serta telah menghasut dan menakuti beberapa relasi kerja adalah tidak benar ;
6. Bahwa terhadap yang lain tidak Penggugat Rekonvensi tanggap lagi karena akan di buktikan dalam persidangan ;
7. Bahwa tuduhan Pemohon yang mengatakan bahwa hubungannya dengan anak kandungnya tidak baik karena saya, itu fitnah. Justru Pemohon lah penjembutan antara Pemohon dan anak kandungnya dan Termohon bisa membuktikan itu dipengadilan ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berharap dapatlah kiranya Hakim yang mulia pemeriksa perkara, memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang mahar kepada Penggugat Rekonvensi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak ;

Halaman 14 dari 32 hal. Put.No.417Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak bekas istri kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak, berupa :

3.1. Mut'ah senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

3.3. Membayar nafkah madhiyah (nafkah masa lalu) sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :

Nafkah September 2023 s.d. November 2023 (15 bulan x 5.000.000) sejumlah Rp75.000.000,00 dikurangi dengan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon pada bulan Mei dan bulan Juni 2024 yang berjumlah Rp7.500.000,00;

3.4. Membayarkan uang sewa tempat tinggal yang layak kepada TERMOHON untuk 12 (dua belas) bulan dan/atau sampai permohonan cerai ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat konvensi untuk membayar biaya perkara ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat Pemohon

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 06 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan di paraf ;
2. Potokopi print out catting Termohon kepada teman Pemohon dan rekan kerja Pemohon tanpa tanggal yang discreenshot dari hp teman Pemohon. yang telah bermeterai cukup dan telah

Halaman 15 dari 32 hal. Put.No.417Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan di paraf ;

3. Potokopi print out foto Termohon melakukan penghinaan dan meninggalkan Pemohon yang discreenshot dari hp Pemohon. yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagellen, kemudian bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan di paraf ;
4. Potokopi print catting Pemohon dengan Termohon. yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagellen, kemudian bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan di paraf ;
5. Potokopi print out bukti transper Pemohon kepada Termohon sampai bulan September 2024. yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagellen, kemudian bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan di paraf ;

Terhadap alat alat bukti tersebut Termohon membenarkan dan hanya keberatan pada keterangan Pemohon yang mengatakan Termohon menghina Pemohon dan merusak pintu rumah Pemohon ;

B. Bukti saksi

1. SAKSI 1 , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di SURABAYA, mengaku sebagai teman kerja Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa, saksi adalah teman kerja Pemohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon, yang menikah pada awal tahun 2024 yang lalu ;
 - Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari awalnya tidak rukun dan damai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kejadian dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh Termohon diceritakan kepada banyak orang melalui voice call (rekaman) dan dikirim kepada teman-teman Pemohon ;

Halaman 16 dari 32 hal. Put.No.417Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ini juga telah pernah terjadi kekerasan fisik oleh Pemohon kepada Termohon, yang berujung laporan Termohon kepada kepolisian atas perbuatan Pemohon ;
 - Bahwa Termosering berkata-kata kotor kepada Pemohon, pada saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 bulan ;
 - Bahwa saksi pernah ikut mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang roti ;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sudah tidak mau lagi bersama Termohon ;
2. SAKSI 2, Umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di SURABAYA, mengaku sebagai adik Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa, saksi adalah adik Pemohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon, yang menikah pada bulan Maret 2024 yang lalu ;
 - Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi dari awal rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ketidak harmonisan rumah tangga mereka disebabkan karena Termohon selalu berkata-kata kotor kepada Pemohon dan juga Termohon mengirim voice call (rekaman) pembicaraan dengan Pemohon tentang masalah rumah tangganya kepada banyak orang termasuk keluarga dan teman-teman Pemohon ;
 - Bahwa saksi selaku keluarga dan keluarga Pemohon tidak nyaman dengan cara Termohon membina rumah tangga dengan Pemohon ;

Halaman 17 dari 32 hal. Put.No.417Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama 3 bulan ;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak sanggup mendamaikan mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa selanjutnya Termohon di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Print out foto antara Termohon dengan Pemohon dan cutting Termohon dengan anak Pemohon serta voice call antara Termohon dengan suami selingkuhan Pemohon (yang di rangkum dalam (flashdisk). yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagellen, kemudian bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan di paraf ;
Bahwa terhadap semua alat bukti tersebut, Pemohon tidak m dan memberikan tanggapan dan menerimanya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan dan Termohon memberikan kesimpulan pada prinsipnya tidak bersedia bercerai jika terjadi perceraian maka Pemohon harus memenuhi tuntutan Termohon sebagaimana yang telah disampaikan diatas ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terdiri dari Konvensi dan Rekonvensi, maka Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 18 dari 32 hal. Put.No.417Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan demikian pemanggilan mana dinyatakan resmi dan patut, dimana Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka sebelum pemeriksaan materi perkara dilaksanakan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara optimal agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan telah pula dilakukan mediasi dengan Mediator Non Hakim, namun upaya majelis dan mediator tersebut tidak berhasil, vide Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon, dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan telah berpisah semenjak bulan September 2024 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon pada pokoknya mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon

Halaman 19 dari 32 hal. Put.No.417Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon, namun Termohon tidak menerima penyebab pertengkaran tersebut sebagaimana alasan yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon telah membantahnya dalam jawabannya serta Termohon tidak menginginkan terjadinya perceraian dengan Pemohon dan jika perceraian tidak dapat dihindari maka Termohon akan menuntut sebagaimana dalam tuntutan rekonvensinya ;

Menimbang, bahwa dalil dan alasan-alasan Pemohon yang diakui tersebut telah menjadi dalil yang tetap dan menjadi pokok masalah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon membantah penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah diakui oleh Termohon, oleh karena pengakuan tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg jo. Pasal 1925 KUHPdata, dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 BW, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kepada Termohon wajib untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Potokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) dan (P.5) serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) dan (P.5) serta 1 flashdisk yang diajukan Penggugat merupakan potokopi sah, telah bermeterai cukup dan telah di-nazzege/ serta cocok dengan aslinya, serta telah sesuai dengan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai dengan demikian alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil.

Halaman 20 dari 32 hal. Put.No.417Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di samping itu, alat-alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah pula memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat-alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) Potocopi Kutipan Akta Nikah, surat bukti tertulis tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon dan Termohon selaku suami dan sampai saat ini belum terjadi perceraian oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti (P.2), (P.3), (P.4) dan (P.5) Potokopi print out catting Termohon kepada teman Pemohon dan rekan kerja Pemohon, Potokopi print out foto Termohon melakukan penghinaan dan meninggalkan Pemohon, Potokopi print catting Pemohon dengan Termohon dan Potokopi print out bukti transper Pemohon kepada Termohon sampai bulan September 2024, surat bukti tertulis tersebut merupakan bukti elektronik yang menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sampai bulan September 2024 Pemohon masih mengirim uang kepada Termohon, alat bukti tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang keduanya merupakan orang-orang dekat Pemohon sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, maka berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 Rbg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa (T.1) dan (1 Flashdisk) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (T.1) dan (1 Flashdisk) yang diajukan Termohon Print out foto antara Termohon dengan Pemohon dan catting Termohon dengan anak Pemohon serta voice call antara Termohon

Halaman 21 dari 32 hal. Put.No.417Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suami selingkuhan Pemohon (yang di rangkum dalam (flashdisk). yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagellen, telah sesuai dengan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai dengan demikian alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat-alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah pula memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat-alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti (T.1) dan (1 Flashdisk) Print out foto antara Termohon dengan Pemohon dan catting Termohon dengan anak Pemohon serta voice call antara Termohon dengan suami selingkuhan Pemohon (yang di rangkum dalam (flashdisk), bukti tersebut menggambarkan adanya kemesraan dan adanya pertengkaran serta (voice call) pembicaraan dengan selingkuhan Pemohon alat bukti tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan, maka Hakim telah dapat menemukan fakta mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada bulan Maret 2024 dan selama membina rumah tangga belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak awal hanya beberapa waktu saja yang harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebarkan oleh Termohon melalui pesan elektronik kepada orang lain ;

Halaman 22 dari 32 hal. Put.No.417Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pesan elektronik tersebut, Pemohon dan Termohon sama-sama bermesraan dengan pasangan masing-masing ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah semenjak September 2024 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Pemohon mengirim uang terakhir kepada Termohon pada bulan September 2024 dan Pemohon bekerja sebagai pedagang roti ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga secara bersama ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti kebenarannya, baik dari saksi yang dikemukakan oleh Pemohon maupun dari print out pesan elektronik dan catting Pemohon dengan Termohon maupun voice call dari Termohon. Oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa fakta mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, tidak mempersoalkan pihak mana yang bersalah, sehingga mengakibatkan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Selain itu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sudah lebih dari 3 bulan yang lalu namun dari awal pernikahannya tidak berapa lama rumah tangganya yang harmonis, apalagi selama pemeriksaan perkara a quo, Pemohon dan Termohon sama sekali tidak menunjukkan iktikat baik untuk membina rumah tangga kembali. Atas dasar tersebut hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mengupayakan semaksimal mungkin agar Pemohon dengan Termohon tetap membina rumah tangga secara bersama-sama, baik melalui mediator non hakim dan setiap kali pemeriksaan persidangan dan juga telah memberi kesempatan kepada

Halaman 23 dari 32 hal. Put.No.417Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga kedua belah pihak untuk merundingkannya, semua usaha tersebut tidak membuahkan hasil untuk perbaikan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum Ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*”.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pasangan suami isteri telah bersikeras untuk bercerai karena tidak adanya rasa kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga dan kenyataannya sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.*

Halaman 24 dari 32 hal. Put.No.417Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Konvensi di dalam Rekonvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, dan Termohon dalam Konvensi di dalam Rekonvensi menjadi Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat Rekonvensi maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi yang petitumnya sebagai berikut :

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang mahar kepada Penggugat Rekonvensi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak ;

Halaman 25 dari 32 hal. Put.No.417Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak bekas istri kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak, berupa :

3.1. Mut'ah senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

3.3. Membayar nafkah madhiyah (nafkah masa lalu) sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :

Nafkah September 2023 s.d. November 2023 (15 bulan x 5.000.000) sejumlah Rp75.000.000,00 dikurangi dengan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon pada bulan Mei dan bulan Juni 2024 yang berjumlah Rp7.500.000,00 ;

3.4. Membayarkan uang sewa tempat tinggal yang layak kepada Termohon untuk 12 (dua belas) bulan dan/atau sampai permohonan cerai ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang ;

a. Hutang mahar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

b. Uang mut'ah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

c. Nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

d. Nafkah madhiyah sebesar Rp67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

e. Membayarkan uang sewa tempat tinggal yang layak kepada Termohon untuk 12 (dua belas) bulan dan/atau sampai permohonan cerai ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada dasarnya tidak bersedia untuk memenuhi tuntutan tersebut karena menurutnya selama ini selalu memenuhi kewajibannya selaku suami dan tidak pernah memakai uang mahar tersebut ;

Menimbang, bahwa masa pengajuan gugatan rekonvensi yang diatur dalam Pasal 158 R.Bg : *"Tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan."* Oleh karena pengajuan gugatan rekonvensi telah diajukan dalam

Halaman 26 dari 32 hal. Put.No.417Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pertama dan permohonan konpensi telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, maka dengan demikian gugatan rekonsensi Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan rekonsensi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Tentang hutang mahar

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonsensi dalam positanya mengatakan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonsensi telah meminjam uang maharnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 kali ;

Menimbang, bahwa terhadap peminjaman ini Tergugat Rekonsensi telah membantah dalam repliknya yang mengatakan tidak ada meminjam uang tersebut kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon, Penggugat Rekonsensi/Termohon tidak mengemukakan bukti atas peminjaman tersebut dan setelah dikonfirmasi kepada Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, uang mahar tersebut hanya senilai Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) bukan seperti apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon tersebut, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonsensi/Termohon ;

Menimbang, bahwa penjelasan Penggugat Rekonsensi/Termohon tentang uang mahar tersebut, ternyata terdapat perbedaan yang nyata oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonsensi/Termohon tersebut di tolak ;

Tentang nafkah iddah.

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban bekas/mantan suami kepada bekas istri apabila terjadi cerai thalak dan selama 3 (tiga) bulan masa iddah tersebut bekas istri tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain, dan bekas suami masih dapat rujuk kepada bekas istrinya tersebut, sebagai mana ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi telah menyatakan tidak bersedia untuk memenuhinya sesuai permintaan Penggugat Rekonsensi sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dengan demikian berarti Tergugat Rekonsensi tersebut belum menunjukkan bahwa ia memiliki rasa tanggungjawab terhadap Penggugat Rekonsensi/Termohon;

Halaman 27 dari 32 hal. Put.No.417Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonpensi tidak mengemukakan nilai nominal setiap bulannya menurut kebiasaan Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi dan dalam jawabannya Penggugat Rekonpensi hanya meminta kekurangan yang seharusnya dipenuhi oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi, disamping itu juga tidak ada bukti dari keterangan saksi tentang nafkah yang diterima oleh Penggugat Rekonpensi setiap bulannya sebagai standar untuk menentukannya ;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat Rekonpensi ada penghasilan sebagai pedagang tetap setiap bulannya, sebagai mana terungkap dalam fakta persidangan, maka berdasarkan asas kepastian, kelayakan dan asas keadilan, maka Hakim akan menetapkan nafkah iddah tersebut sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan biaya selama masa iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi ;

Tentang Mut'ah.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, tentang kewajiban suami kepada isteri apabila terjadi talak salah satunya adalah memberikan mut'ah, sebagai cinderamata mantan suami terhadap mantan istri yang ditalak, maka Hakim berpendapat perlu untuk membebaskan kewajiban kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi karena Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah pernah secara bersama menjalani kehidupan berrumah tangga ;

Menimbang, bahwa besaran mut'ah yang dituntut Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonpensi menyatakan bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa atas ketidak sedia Tergugat Rekonpensi tersebut untuk memenuhinya, maka Penggugat Rekonpensi menyatakan tetap menuntut dan mohon agar dikabulkan dengan alasan Tergugat Rekonpensi memiliki penghasilan tetap selaku pedagang roti dan belum sampai satu tahun lamanya membina rumah tangga secara bersama ;

Halaman 28 dari 32 hal. Put.No.417Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban suami yang akan menceraikan isterinya dan dengan mengingat keduanya pernah bersama, berbagi cinta kasih dalam keluarga baik suka maupun duka, telah saling mengisi hati keduanya dengan kasih sayang meskipun belum sampai satu tahun, maka wajar dan pantas jika Tergugat Rekonsensi yang akan menceraikan isterinya dibebankan mut'ah sebagai kenang-kenangan atau hiburan bagi Penggugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat Rekonsensi ada penghasilan tetap setiap bulannya, sebagai mana terungkap dalam fakta persidangan, maka berdasarkan asas kepantasan, kelayakan dan asas keadilan, Hakim menetapkan besarnya mut'ah Penggugat Rekonsensi berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa lebih jauh dalam perkara perceraian karena talak oleh suami kepada istrinya, maka bekas suami berkewajiban atas nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istrinya, kecuali mantan istri terhalang untuk mendapatkan hal tersebut sebagai mana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pembebanan mut'ah tersebut telah sejalan dengan ajaran Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, yang Artinya : *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf ;*

Tentang Nafkah Lampau (Madhiyah) :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan nafkah lalu (madhiyah) sampai saat ini sebesar Rp67.500.000 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan penjelasan Nafkah September 2023 s.d. November 2023 (15 bulan x 5.000.000) sejumlah Rp75.000.000,00 dikurangi dengan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon pada bulan Mei dan bulan Juni 2024 yang berjumlah Rp7.500.000,00 sehingga jumlah kurang sebesar Rp67.500.000 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), hal tersebut telah sesuai dengan dalil fiqih dalam Kitab l'anah ath-Tholibin jilid 4 halaman 85 yang menyebutkan bahwa nafkah yang belum dipenuhi maka harus dilunasi

Halaman 29 dari 32 hal. Put.No.417Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun sudah lampau waktu, dan telah pula sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak memberikan hak dan atau tuntutan tersebut karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah lalai dalam tanggung jawab selaku suami dan selalu memperhatikan kebutuhan Penggugat Rekonvensi selama masa pernikahan berlangsung, meskipun Penggugat Rekonvensi tidak taat dan patuh kepada Tergugat Rekonvensi selaku suami, sebagaimana bukti (P.5) ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mendalilkan suatu hak maka, berdasarkan Pasal 283 Rbg., Barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mempunyai beban pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terkait a quo, Penggugat Rekonvensi dipersidangan tidak menghadirkan bukti tentang tidak diterimanya nafkah selama berpisah dan Hakim hanya mendapatkan keterangan dari keterangan Penggugat Rekonvensi semata oleh karenanya gugatan tentang nafkah madhiyah ini tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berapa jumlah tuntutan nafkah yang dikabulkan, Hakim berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran dan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, karena seorang tidaklah akan dibebankan kewajiban diluar kemampuannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi membayarkan uang sewa tempat tinggal yang layak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk 12 (dua belas) bulan dan/atau sampai permohonan cerai ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak berdasarkan hukum maka tuntutan tersebut harus di tolak ;

Menimbang, bahwa berapa jumlah tuntutan nafkah yang dikabulkan Hakim berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran dan

Halaman 30 dari 32 hal. Put.No.417Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, karena seseorang tidaklah akan dibebankan kewajiban diluar kemampuannya ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi tentang uang mut'ah serta nafkah iddah adalah hak Penggugat Rekonvensi yang harus ditunaikan Tergugat Rekonvensi, maka Hakim akan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang mut'ah serta nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk sebahagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk menyerahkan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk menyerahkan Uang Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi tersebut di atas angka 2 dan 3,

Halaman 31 dari 32 hal. Put.No.417Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam pertimbangan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami M. Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Mardiana,. S.H sebagai Panitera Pengganti ;

Hakim Tunggal

ttd

M. Shalahudin Hamdayani, S.H.,M.A

Panitera Pengganti

ttd

Mardiana,. S.H.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|--|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | = Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBp panggilan | = Rp. | 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | = Rp. | 18.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | = Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | = Rp. | 138.000,00 |
| (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ; | | |

Halaman 32 dari 32 hal. Put.No.417Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)